



P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.G/2019/PA. Pps

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Banyumas, 02 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Kartak Hanyar, 02 Februari 1959, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Pulang Pisau, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 11 Januari 2019, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Pps, tanggal 11 Januari 2019, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Hal. Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 09 Mei 2014 bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1435 H, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Nomor -, tanggal 12 Mei 2014 dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda mati dan mempunyai 4 (empat) orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda mati mempunyai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tinggal bersama di Kabupaten Pulang Pisau;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat telah pergi dengan alasan ingin pergi bekerja ke Banjarmasin dan semenjak itu Tergugat tidak memberikan kabar berita dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang ;
 - b. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga karena sejak bulan Agustus 2015 tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib serta tidak menghiraukan dan mempedulikan Penggugat lagi;
6. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2015 hingga sekarang, Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
8. Bahwa sewaktu menikah dengan Penggugat, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak seperti yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah, akan tetapi Tergugat telah melanggar taklik talaknya yaitu tidak memberikan nafkah

Halaman 2 dari 12 Hal. Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib kepada Penggugat selama 1 tahun 3 bulan lamanya, maka atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak ridho lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat sanggup membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui berita panggilan Radio H2FM Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 2 (dua) kali dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 12 Hal. Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor -, tanggal 12 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Ghaib, Nomor -, tanggal 08 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mulyasari, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1 Penggugat, tempat tanggal lahir Banyumas, 11 Oktober 1975, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Adik kandung Penggugat dan Saksi juga kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Pulang Pisau hingga berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena pada tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 12 Hal. Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, tidak pernah mengirimkan kabar, pulang dan memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. Saksi 2 Penggugat, tempat tanggal lahir Banyumas, 04 Juli 1964, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat sejak 30 tahun yang lalu dan Saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Pulang Pisau hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Hal. Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, tidak pernah mengirimkan kabar, pulang dan memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah sampai kepada kesimpulan akhirnya yang selengkapnyanya bagaimana tertulis dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa atas Penggugat menyatakan bersedia menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh dan syarat dalam mengajukan gugatan atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg. dan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan melalui berita panggilan Radio H2FM Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 2 (dua) kali ternyata Tergugat tetap tidak datang menghadap

Halaman 6 dari 12 Hal. Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan dan tidak ternyata ketidakterdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan tetapi tidak datang menghadap, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 7 dari 12 Hal. Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Asli Surat Keterangan Ghaib telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, oleh karena itu bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memperkuat fakta bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapanya keterangan Saksi-Saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi 1 dan Saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi 1 dan Saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 09 Mei 2014 bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1435 H, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Nomor -, tanggal 12 Mei 2014 dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Pulang Pisau;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 12 Hal. Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Agustus 2015 (vide bukti P.2);
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, tidak pernah mengirimkan kabar, pulang dan memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ridlo atas perlakuan Tergugat yang meninggalkan, tidak memberi nafkah wajib dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila Tergugat sebagai suami melakukan pelanggaran terhadap salah satu maupun keseluruhan janji taklik talak sebagaimana yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung dan Penggugat sebagai isteri tidak ridha atasnya

Menimbang, bahwa Tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sudah sejak Agustus 2015, yang berarti Tergugat telah menelantarkan Penggugat, apabila perkawinan tersebut dibiarkan berlarut-larut, maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan lebih maslahah daripada mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sighat taklik talak yaitu angka (1), (2), dan (4) yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah telah terjadi, dan Penggugat tidak ridha dan juga telah mengadukan kepada Pengadilan Agama, kemudian ternyata Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, sedangkan tidak ternyata bahwa Penggugat telah berlaku nusyuz, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam

Halaman 9 dari 12 Hal. Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359 sebagai landasan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: "Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut;"

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, yang berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 12 Hal. Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Sri Roslinda, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan Mulyadi, Lc., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Maungga, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sri Roslinda, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Maungga, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 11 dari 12 Hal. Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	525.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	621.000,00

Halaman 12 dari 12 Hal. Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Pps